#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam suatu ikatan lahir batin secara sah baik menurut agamanya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amin Suma, 2007, *Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 522.

saja dan sebaliknya.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangutan. Maka dari itu seorang suami dapat mengajukan izin poligami kepengadilan agama dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya maka alasan ini dapat diajukan untuk permohonan izin poligami namun harus disertakan penjelasan dan bukti mengapa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.<sup>3</sup>
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Cacat badan atau penyakit dapat mejadi alasan dalam mengajukan poligami, namun alasan ini harus disertai bukti dan penjelasan ahli untuk membuktikan cacat atau penyakit yang diderita.<sup>4</sup>
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak diperolehnya keturunan karena ketidak mampuan seorang istri melahirkan keturunan, alasan ini harus disertai bukti dan penjelasan ahli yang menyatakan bahwa benar

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deviandri, 2016, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami dan Istri Kedua Setelah Terjadi Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Inge Nirmala Nurus Sa'diah, 2013, *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

istri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>5</sup>

Untuk bisa mengajukan permohonan poligami maka salah satu alasan tersebut harus terpenuhi disertai bukti-bukti yang membenarkan alasan tersebut.

Disamping alasan tersebut, maka untuk memperoleh izin poligami harus juga memenuhi syarat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Untuk menghindari penyalahgunaan atau pemalsuan dalam pengajuan permohonan poligami maka harus disertai surat persetujuan dari istri dan dikuatkan dengan ucapan istri dimuka sidang pengadilan.<sup>6</sup>
- 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menjamin kehidupan istri dan anak setelah poligami maka pengajuan permohonan izin poligami harus disertai surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri dan anaknya.<sup>7</sup>
- 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menghidari perlakuan tidak adil setelah perkawinan poligami dilaksanakan, maka permohonan izin poligami juga harus disertai dengan surat pernyataan seorang suami akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta, hlm.

<sup>130.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

Asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah monogami terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundangundangan. Namun untuk memenuhi syarat tersebut terbilang cukup sulit oleh karena itu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 hanya ada 8 kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Pekara	Dicabut	Ditolak	Dikabulkan	Jumlah
		masuk				
1	2016	1	1	-	-	1
2	2017	1	-	-	1	1
3	2018	3	1	1	1	3
4	2019	1	1	-	-	1
6	2021	2	2	-	-	2
Jumlah						8

Sumber data: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Berdasarkan tabel diatas dari 8 perkara tersebut ada 5 perkara yang dicabut, 1 perkara ditolak dan 2 perkara diterima. Berdasarkan data di atas,

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Padang, 2021, *Tentang Izin Poligami*, https://sipp.pa-padang.go.id/

\_

maka peneliti tertarik untuk mengetahui alasan-alasan dicabut, dikabulkan dan ditolaknya permohonan poligami dengan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalah sebagai berikut:

- Apakah alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
- 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk menganalisis alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A.
- 2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A.
- Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A.

### D. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan data sekunder.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data yang digunakan untuk mewujudkan data sekunder adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
   Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.
- Putusan Perkara izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas
   1A dari tahun 2016 sampai 2021.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa perundang-

undangan, buku-buku, artikel, skripsi, dan tesis, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan tentang izin poligami dan dokumen-dokumen lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data sekunder yang telah terkumpul kemudian dikelompokan menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan, dan diuraikan dalam bentuk kalimat.